

SANKSI UNILATERAL BERBASIS SPIRIT ANTI-KOLONIALISME: MENEGUHKAN KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL PRO-KEADILAN PALESTINA MELALUI PENDEKATAN SOSIO-LEGAL

Abdusyahid Naufal Fathullah, Universitas Gadjah Mada

Salsabila Rosemala, Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi : abdusyahidnaufalfathullah@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kegagalan arsitektur hukum internasional dalam menghentikan genosida di Gaza, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal (*law in the books*) dan penerapannya (*law in action*). Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, studi ini menganalisis bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi implementasi hukum. Penelitian ini berargumen bahwa sanksi unilateral, yang sering digunakan oleh negara adikuasa sebagai alat koersi, dapat direkonseptualisasi oleh negara-negara dengan semangat anti-kolonialisme sebagai instrumen hukum yang sah untuk menegakkan norma *jus cogens*, seperti larangan genosida. Dengan mengambil preseden sanksi AS terhadap Kuba dan Iran, tulisan ini mengusulkan formulasi kerangka hukum nasional sebagai payung hukum untuk melegitimasi tindakan seperti pemutusan hubungan diplomatik dan pembatasan bisnis yang menargetkan entitas pendukung genosida. Studi ini menekankan peran sinergis antara aksi negara dan gerakan masyarakat sipil, seperti Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), dalam menciptakan tekanan yang efektif dan terlegitimasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model baru bagi penegakan keadilan global yang berakar pada solidaritas dan prinsip hukum, di luar keterbatasan institusi internasional konvensional. Temuan menunjukkan bahwa gerakan BDS periode 2023-2025 berhasil menciptakan dampak material signifikan melalui divestasi institusional, boikot konsumen, dan isolasi diplomatik.

Kata Kunci : Sosio-legal, Genosida Palestina , Sanksi Anti-Kolonial

Abstract

This study examines the failure of the international legal architecture to halt the genocide in Gaza, revealing a critical gap between formal law (*law in the books*) and its implementation (*law in action*). Employing a socio-legal approach, this research examines how social, political, and economic dynamics shape the implementation of law. The study argues that unilateral sanctions, commonly deployed by hegemonic powers as instruments of coercion, can be reconceptualized by states driven by anti-colonial spirit as legitimate legal mechanisms to enforce *jus cogens* norms, particularly the prohibition of genocide. Drawing upon precedents of U.S. sanctions against Cuba and Iran, this article proposes the formulation of national legal frameworks to legitimize measures such as diplomatic severance and business restrictions targeting entities complicit in genocide. The study highlights the synergistic role between state action and civil society movements, notably the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement, in generating effective and legitimate pressure. Consequently, this research presents a novel model for global justice enforcement, grounded in solidarity and legal principles, that transcends the limitations of conventional international institutions. The findings demonstrate that the BDS movement, from 2023 to 2025, successfully generated a significant material impact through institutional divestment, consumer boycotts, and diplomatic isolation.

Keyword : Socio-Legal, Palestinian Genocide, Anti-Colonial Sanctions

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Palestina-Israel terus menjadi titik fokus dalam hubungan internasional, ditandai dengan sejarah yang panjang dan sangat penuh dengan kontroversi. Sejak tahun 1948, Israel telah mempertahankan okupasinya atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah-wilayah yang secara luas diakui oleh komunitas internasional sebagai milik Palestina (Greenawalt, 1999). Okupasi yang berkepanjangan ini telah dikaitkan dengan berbagai pelanggaran hak-hak Palestina, terutama hak mereka yang inheren untuk menentukan nasib sendiri. Kegagalan arsitektur hukum internasional dalam mencegah dan menghentikan genosida di Gaza sejak Oktober 2023 menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara norma hukum formal (*law in the books*) dan implementasinya (*law in action*) (Lachowski, T, 2025). Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan *Advisory Opinion* bersejarah pada 19 Juli 2024 yang menyatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum. Namun, implementasi putusan tersebut menghadapi berbagai hambatan struktural dalam sistem hukum internasional. Di sisi lain, sanksi unilateral yang sering digunakan oleh negara-negara adikuasa sebagai alat koersi politik menunjukkan paradoks dalam penerapan hukum internasional. Terdapat legitimasi untuk sanksi unilateral yang dijustifikasi oleh negara-negara Barat untuk kepentingan geopolitik, namun delegitimasi ketika diusulkan oleh negara-negara dengan semangat anti-kolonial. Selain itu, Kurnia (2021) menjelaskan bahwa tindakan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah terkait penggunaan senjata kimia menunjukkan pelanggaran hukum internasional PBB, namun tindakan tersebut didukung oleh kepentingan geopolitik tertentu sehingga menghadirkan kontradiksi dalam implementasi hukum internasional.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan dalam upaya meneguhkan keadilan internasional melalui kerangka hukum yang lebih responsif terhadap realitas kontemporer. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan sistemik hukum internasional dalam konteks genosida Gaza melalui lensa sosio-legal. Analisis ini akan mengungkap kesenjangan struktural antara norma *jus cogens* yang melarang genosida dengan implementasi praktisnya, terutama ketika dihadapkan pada kepentingan geopolitik negara-negara hegemoni. Kedua, penelitian ini mengembangkan justifikasi teoretis dan legal untuk sanksi unilateral berbasis anti-kolonialisme sebagai instrumen alternatif penegakan keadilan internasional. Justifikasi ini akan dibangun melalui rekonseptualisasi kedaulatan dalam era post kolonial dan penggunaan doktrin *countermeasures* sebagai dasar hukum. Ketiga, penelitian merancang model kerangka hukum nasional yang dapat memberikan legitimasi bagi tindakan sanksi pro keadilan, dengan mengambil pembelajaran dari preseden sanksi unilateral yang telah ada.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dekolonisasi hukum internasional dan reformulasi konsep kedaulatan dalam konteks penegakan *jus cogens*. Kontribusi ini akan memperkaya literatur TWAIL (*Third World Approaches to International Law*) dengan pendekatan praktis yang dapat

diimplementasikan. Secara praktis, penelitian menyediakan alternatif *blueprint* hukum yang komprehensif bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan sanksi unilateral yang legitimate secara legal dan etis, dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kegagalan arsitektur hukum internasional dalam menghentikan genosida Gaza mencerminkan kesenjangan struktural antara *law in the books* dan *law in action*?
2. Apakah sanksi unilateral berbasis semangat anti-kolonialisme dapat dilegitimasi sebagai instrumen penegakan norma *jus cogens* dalam hukum internasional?
3. Bagaimana formulasi kerangka hukum nasional dapat menjadi payung legitimasi bagi tindakan sanksi unilateral yang menargetkan entitas pendukung genosida?

2. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Dekolonisasi Hukum Internasional

Pendekatan *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengkritik bias struktural hukum internasional yang melanggengkan dominasi negara-negara maju. Karya Antony Anghie tentang kolonialitas dalam pembentukan hukum internasional menunjukkan bagaimana sistem hukum internasional kontemporer masih mempertahankan struktur kolonial yang sistematis menguntungkan kekuatan imperialis sambil memarginalisasi negara-negara Dunia Ketiga (Anghie, 2005; Mutua, 2000). Anghie mengungkapkan bahwa hukum internasional sejak awal telah diatur oleh misi peradaban yang sebenarnya merupakan kedok untuk menguasai bangsa-bangsa non-Eropa melalui eksploitasi ekonomi dan subordinasi budaya. Kritik TWAIL mengungkapkan paradoks universalitas hukum internasional yang sesungguhnya tidak lebih dari kumpulan prinsip Eropa yang dipaksakan kepada dunia non-Eropa tanpa partisipasi mereka dalam pembentukannya. Konsep kedaulatan Eropa yang dikonseptualisasikan oleh kekuatan imperialis menjadi legitimasi bagi kolonisasi wilayah non-Eropa.

Evolusi hak menentukan nasib sendiri dari era dekolonisasi klasik hingga konteks Palestina menunjukkan kontinuitas perjuangan anti-kolonial (Lorca, 2014). Meskipun prinsip ini berkembang dari Piagam PBB 1945 hingga Deklarasi 1960, Palestina dikecualikan sejak awal karena adanya Deklarasi Balfour. Prinsip-prinsip Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 tetap relevan dalam perjuangan Palestina sebagai manifestasi semangat anti-kolonial berkelanjutan. Dasasila Bandung yang mengecam rasisme dan kolonialisme memberikan dukungan eksplisit kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak di tanah airnya (Campbell, 2023). Dekolonisasi Palestina dalam batas mandatnya dikonfirmasi melalui prinsip *uti possidetis juris*, namun praktik kolonial dan apartheid Israel terus menghambat realisasi hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

B. Sanksi Unilateral dalam Hukum Internasional

Analisis terhadap *Lotus Case* dan prinsip fundamental “apa yang tidak dilarang adalah diperbolehkan” memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami legitimasi sanksi unilateral dalam hukum internasional (Hofer, 2021). Prinsip Lotus yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan bertindak selama tidak ada larangan eksplisit dalam hukum internasional, hal ini memberikan ruang manuver bagi negara untuk mengambil tindakan sepihak termasuk pemberian sanksi ekonomi. Doktrin *countermeasures* dalam hukum internasional memberikan kerangka legal yang lebih spesifik untuk sanksi unilateral sebagai respons terhadap pelanggaran hukum internasional (Ruys, 2017). Berdasarkan Artikel 22 Draft ILC tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Internasional yang Salah, *countermeasure* didefinisikan sebagai tindakan yang secara normal melanggar kewajiban internasional tetapi dibenarkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan negara lain (International Law Commission, 2001). Namun, *countermeasures* ini dibatasi dengan syarat bahwa tindakan tersebut harus bertujuan mendorong negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dan tidak boleh melanggar norma peremptory.

Preseden sanksi unilateral yang paling signifikan dalam praktik hukum internasional dapat dilihat dari kasus sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba sejak 1962 dan Iran sejak 1979. Sanksi AS terhadap Kuba dimulai dengan embargo ekonomi total yang diratifikasi melalui Dekrit No. 3447 pada Februari 1962 di bawah pemerintahan John Kennedy, yang melarang seluruh produk asal Kuba untuk diimpor ke AS (Gordon, 2015). Embargo ini diperluas mencakup larangan wisata, pemutusan layanan pos langsung, dan tekanan kepada negara-negara lain untuk tidak memberikan bantuan kepada Kuba. Meskipun kontroversial dan menuai kritik karena dampaknya terhadap masyarakat sipil, sanksi ini telah berlangsung selama lebih dari enam dekade dan diterima sebagai bagian dari praktik hukum internasional.

Selain itu sanksi terhadap Iran pertama kali dijatuhkan pada November 1979 setelah krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran, kemudian diberlakukan kembali pada 1987 sebagai respons terhadap tindakan Iran di Teluk Persia dan dukungannya terhadap terorisme. Sanksi diperluas pada 1995 untuk mencakup perusahaan yang bertransaksi dengan pemerintah Iran, dan kemudian dikembangkan menjadi sanksi multilateral melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1737 pada 2006 terkait program pengayaan uranium Iran (Shohreh Shahabi et al., 2015). Meski sempat dicabut melalui Rencana Aksi Komprehensif Bersama pada 2015, sanksi diberlakukan kembali oleh Presiden Trump pada 2018 dan diperluas untuk mencakup sektor keuangan Iran.

Kedua preseden ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi unilateral sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai legitimasinya, praktik ini telah diterima dalam komunitas internasional sebagai instrumen diplomasi koersif yang sah, terutama ketika didasarkan pada pelanggaran hukum internasional atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

C. *Jus Cogens* dan Kewajiban *Erga Omnes*

Larangan genosida sebagai norma peremptory telah mendapat konfirmasi tegas melalui yurisprudensi Mahkamah Internasional, khususnya dalam perkara Bosnia Herzegovina vs Serbia dan Montenegro pada tahun 2007 (Drusko, 2024). *International Court of Justice* (ICJ) dalam putusan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa larangan genosida merupakan norma *jus cogens* yang mengikat semua negara tanpa pengecualian, bahkan tanpa adanya kewajiban konvensional (United Nations, 1948). Pengadilan menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Genosida 1948 adalah prinsip yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab sebagai norma yang mengikat negara, menekankan karakter universal dari penolakan terhadap genosida dan kerjasama yang diperlukan untuk membebaskan umat manusia dari kejahatan yang menjijikkan ini. Status *jus cogens* dari larangan genosida diperkuat lebih lanjut melalui *Advisory Opinion* ICJ mengenai Palestina pada tahun 2024, dimana Mahkamah kembali menegaskan bahwa Israel berkewajiban mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya untuk mencegah dilakukannya semua tindakan yang tercantum dalam Pasal II Konvensi Genosida (Öğütçü, 2025). Dalam konteks Gaza, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mendesak semua negara anggota PBB untuk menggunakan segala cara yang tersedia secara wajar untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza, termasuk menghentikan transfer senjata dan peralatan yang digunakan untuk perang.

Kewajiban *erga omnes* yang melekat pada larangan genosida menciptakan tanggung jawab bagi negara ketiga untuk mengambil tindakan preventif dan responsif. Berdasarkan prinsip *erga omnes*, semua negara memiliki kepentingan hukum dalam pemenuhan kewajiban pencegahan genosida karena pelanggaran terhadap norma ini menyangkut kepentingan fundamental masyarakat internasional. Hal ini tercermin dalam praktik hukum internasional kontemporer dimana negara-negara seperti Gambia dapat menggugat Myanmar atas genosida terhadap Rohingya meskipun tidak menjadi korban langsung, atau Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan genosida di Gaza. Kewajiban *erga omnes* partes berdasarkan Konvensi Genosida 1948 memberikan legal standing bagi negara pihak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran genosida di ICJ, sebagaimana diatur dalam Pasal IX Konvensi yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa terkait penafsiran, penerapan atau pemenuhan Konvensi. Implementasi kewajiban ini memperkuat rezim HAM internasional dengan meningkatkan legitimasi ICJ, memperluas partisipasi negara dalam penegakan hukum internasional, dan menciptakan tekanan internasional yang mendorong perubahan kebijakan negara yang melanggar (Ingadottir, 2009).

D. Gerakan BDS dan Legitimasi Hukum

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan prinsip fundamental kebebasan berekspresi yang diakui dalam hukum internasional (Morrison, 2020). Sebagai gerakan hak asasi manusia yang dipimpin oleh kelompok pro-Palestina, BDS bertujuan menekan Israel agar menghormati hak-hak asasi manusia rakyat Palestina melalui tiga tuntutan utama yaitu mengakhiri pendudukan dan kolonisasi seluruh wilayah Arab yang diduduki sejak 1948, mengakui hak-hak fundamental warga Arab-Palestina Israel untuk kesetaraan penuh, dan menghormati hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah dan rumah mereka berdasarkan Resolusi PBB 1948. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memperkuat legitimasi hukum gerakan BDS melalui putusannya yang menyatakan bahwa Prancis melanggar kebebasan berekspresi aktivis pro-Palestina yang dihukum karena berkampanye melawan barang-barang asal Israel. Pengadilan memerintahkan pemerintah Prancis membayar USD 115.000 sebagai ganti rugi kepada 11 aktivis dan menegaskan bahwa tindakan para pengunjung rasa merupakan bentuk ekspresi politik dan subjek kepentingan publik yang dilindungi Pasal 10 piagam hak asasi manusia.

Presiden sanksi anti-apartheid Afrika Selatan memberikan model legitimasi yang fundamental untuk sanksi anti-apartheid terhadap Israel dalam konteks gerakan BDS. Gerakan BDS secara eksplisit dimodelkan menurut Gerakan Anti-Apartheid yang berhasil mengakhiri sistem apartheid di Afrika Selatan melalui sanksi ekonomi, budaya, dan politik yang diberlakukan oleh komunitas internasional (Yi & Phillips, 2015). Para pendukung BDS menyatakan dirinya sebagai gerakan hak asasi manusia dan banyak membandingkan penderitaan rakyat Palestina dengan penderitaan masyarakat kulit hitam Afrika Selatan pada masa apartheid, dengan menganggap Israel sebagai negara apartheid berdasarkan Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma 1998. Afrika Selatan, sebagai negara yang paling memahami penderitaan sistem apartheid, telah menunjukkan dukungan konsisten terhadap gerakan BDS dengan menurunkan tingkat diplomatik kedutaan besarnya di Israel pada 2019 dan secara aktif mendukung boikot terhadap Israel melalui berbagai organisasi seperti COSATU dan ANC.

Kewajiban negara ketiga dalam konteks BDS mendapat penguatan signifikan melalui *Advisory Opinion ICJ 2024* yang memperkuat kewajiban hukum negara-negara untuk tidak berkontribusi pada pelanggaran *jus cogens* dan memfasilitasi penegakan hukum internasional. ICJ dalam advisory opinion tersebut secara tegas menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk tidak mengakui sebagai situasi hukum yang timbul dari keberadaan Israel yang tidak sah di wilayah Palestina dan tidak memberikan bantuan atau asistensi dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh keberadaan Israel yang terus berlanjut. Prinsip *non-recognition* dan *non-assistance* yang ditetapkan ICJ mencakup larangan memberikan bantuan militer, ekonomi, diplomatik, atau bentuk dukungan lainnya yang memungkinkan kelanjutan dari pelanggaran tersebut. Mahkamah Internasional menganggap Israel telah

melanggar sejumlah kewajiban internasional yang termasuk dalam kategori erga omnes obligations, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara terhadap seluruh komunitas internasional, sehingga semua negara dianggap memiliki kepentingan hukum dalam pemenuhan kewajiban tersebut (Mareček, 2024). Dengan demikian, gerakan BDS memperoleh legitimasi hukum tambahan karena sejalan dengan kewajiban internasional yang ditetapkan ICJ bagi semua negara untuk tidak mendukung atau memfasilitasi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan paradigma post positifis yang berorientasi kritis transformatif (Banakar, 2019). Pendekatan ini mengintegrasikan analisis normatif hukum internasional dengan konteks sosio-politik implementasinya, memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap kesenjangan antara norma hukum formal (*law in the books*) dan realitas penerapannya (*law in action*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum internasional. Desain penelitian ini menerapkan tiga pendekatan metodologis utama. Pertama, pendekatan deduktif digunakan untuk menelaah norma-norma *jus cogens* dan Konvensi Genosida dalam konteks konflik Palestina-Israel. Kedua, pendekatan induktif diterapkan untuk menganalisis praktik kenegaraan dan mobilisasi gerakan masyarakat sipil, khususnya gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi. Ketiga, pendekatan yang berpusat pada aktor dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peran strategis berbagai pemangku kepentingan dalam membentuk realitas implementasi hukum internasional. Data primer penelitian ini mencakup pendapat penasihat Mahkamah Internasional, putusan pengadilan, resolusi organisasi internasional, dan dokumen gerakan BDS. Data sekunder menggunakan literatur hukum, laporan HAM, dan studi kasus sanksi unilateral, dianalisis melalui studi pustaka, telaah dokumen, dan analisis hukum komparatif, doktrinal, wacana kritis, serta identifikasi gap dalam implementasi hukum internasional. Dalam penelitian ini, kami menyadari bahwa mengintegrasikan tiga pendekatan metodologis secara bersamaan dapat menciptakan kerancuan dalam analisis. Untuk mengatasi tantangan ini, kami merancang kerangka operasional yang jelas untuk menunjukkan bagaimana setiap pendekatan diaplikasikan pada tahap penelitian yang berbeda. Pelibatan reviewer independen untuk memverifikasi temuan dan secara transparan mendokumentasikan kriteria pemilihan data sehingga proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain.

4. PEMBAHASAN

A. Kegagalan Sistemik Arsitektur Hukum Internasional dalam Konteks Gaza

Advisory Opinion ICJ 2024 mengkonfirmasi secara tegas bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan pelanggaran hukum internasional yang fundamental (Milanovic, 2025). Mahkamah menyatakan dengan jelas bahwa kehadiran Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum karena melanggar hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina serta larangan akuisisi wilayah dengan kekuatan. Putusan ini menegaskan supremasi norma *jus cogens* yang melarang pencaplokan wilayah melalui kekerasan dan hak penentuan nasib sendiri sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat diderogasi. Norma *jus cogens*, sebagai norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat diderogasi, seharusnya mengikat semua negara tanpa pengecualian. Namun, implementasi praktis dari putusan ini menghadapi hambatan struktural yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya, menciptakan kesenjangan mencolok antara supremasi hukum dalam teori dan realitas politik dalam praktik. Meskipun 124 negara mendukung resolusi UNGA untuk menegakkan putusan ICJ, Amerika Serikat dan 13 negara lainnya menolak, sementara 43 negara abstain, menunjukkan fragmentasi komunitas internasional dalam penegakan hukum yang paling fundamental sekalipun.

Penggunaan veto power di Dewan Keamanan PBB telah menjadi instrumen utama untuk menghambat penegakan hukum internasional, dengan AS melakukan veto terhadap resolusi gencatan senjata Gaza sebanyak empat kali sejak Oktober 2023 (Gómez-Robledo & Arrocha Olabuenaga, 2024). Sistem veto ini menciptakan paradoks struktural dimana negara-negara yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional justru menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum internasional. Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, menyatakan bahwa resolusi akan mengirim pesan berbahaya kepada Hamas, menunjukkan prioritas kepentingan politik di atas norma hukum internasional. Dalam satu kasus terakhir, AS menggunakan veto meskipun resolusi didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, mengonfirmasi bahwa satu negara dapat mengalahkan konsensus hampir universal komunitas internasional. Hal ini menciptakan delegitimasi sistematis terhadap institusi multilateral yang seharusnya menjadi penjaga supremasi hukum internasional, dan mengembalikan tatanan internasional pada logika kekuatan daripada kekuatan hukum.

Berdasarkan standar ICJ dalam *Bosnia vs Serbia*, negara-negara dengan kapasitas untuk mempengaruhi memiliki kewajiban hukum yang diperkuat untuk menggunakan semua cara yang tersedia secara wajar untuk mencegah genosida (Gaeta, 2007). Mahkamah menetapkan bahwa kapasitas untuk mempengaruhi efektif tindakan orang-orang yang mungkin melakukan atau sudah melakukan genosida tergantung pada jarak geografis negara yang bersangkutan dari lokasi peristiwa, dan kekuatan hubungan politik, serta hubungan segala jenis lainnya. Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, sebagai negara dengan kapasitas pengaruh

tinggi terhadap Israel, telah gagal memenuhi kewajiban mencegah genosida ini secara spektakuler.

Kontinuitas pasokan senjata menunjukkan pelanggaran yang sistematis. AS menyediakan sekitar dua pertiga dari semua senjata yang dijual ke Israel, Jerman menyumbang sekitar 30%, dan Italia sekitar 5%. Meskipun ICJ telah menetapkan adanya risiko nyata dan mendesak genosida di Gaza, dan Laporan UN Commission of Inquiry September 2025 mengkonfirmasi bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza, negara-negara ini tetap mempertahankan pasokan senjata dan perlindungan diplomatik. Hal ini bukan hanya kegagalan dalam mencegah genosida, tetapi juga partisipasi aktif dalam memfasilitasi kejahatan tersebut melalui bantuan militer dan perlindungan diplomatik yang berkelanjutan.

Instrumentalisasi Hukum Internasional oleh Hegemoni

Analisis terhadap penerapan *Responsibility to Protect* (R2P) dan konsep intervensi humaniter menunjukkan instrumentalisasi yang sistematis berdasarkan kepentingan geopolitik. Kontras antara intervensi di Libya dan kelambanan respons terhadap Suriah, serta kegagalan total dalam merespons Gaza, mengungkap standar ganda yang mendasar dalam arsitektur hukum internasional (Goldstein, 2024). NATO mengintervensi Libya dalam hitungan minggu setelah konflik dimulai melalui Resolusi 1973, yang akhirnya menggulingkan rezim Gaddafi. Sebaliknya, resolusi keamanan terhadap pemerintah Suriah baru muncul setelah lebih dari setahun konflik berlangsung, meskipun Komisaris HAM PBB telah melabelkan tindakan rezim sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus Gaza, meskipun *UN Commission* menemukan bukti genosida dan ICJ menetapkan risiko nyata dan mendesak, tidak ada upaya serius untuk mengimplementasikan R2P atau intervensi humaniter. Selektivitas ini menunjukkan bahwa konsep "intervensi humaniter" dan R2P digunakan secara strategis berdasarkan kalkulasi geopolitik, bukan prinsip-prinsip hukum humaniter yang universal (Moses, 2025).

Ketika korban memiliki perlindungan dari negara-negara hegemon, norma-norma humaniter menjadi tidak relevan sebaliknya, ketika pelaku adalah musuh geopolitik, intervensi humaniter menjadi imperatif moral. Pola ini mengikis universalitas hak asasi manusia dan menciptakan hierarki nilai kehidupan manusia berdasarkan afiliasi geopolitik, bukan martabat kemanusiaan yang inheren.

B. Legitimasi Teoretis Sanksi Unilateral Berbasis Anti-Kolonialisme

Konsep kedaulatan absolut Westphalian, yang telah mendominasi arsitektur hukum internasional selama berabad-abad, menghadapi tantangan fundamental dalam konteks pelanggaran norma *jus cogens* dan kejahatan *atrocity crimes* (den Heijer & van der Wilt, 2016). Kedaulatan yang secara tradisional dipahami sebagai otoritas tertinggi dan eksklusif negara atas wilayah dan rakyatnya, kini harus direkonseptualisasi dalam kerangka kedaulatan bersyarat (*conditional sovereignty*) yang mengakui bahwa kedaulatan negara dibatasi oleh kepatuhan terhadap norma-norma peremptory hukum internasional. Transformasi ini tidak

sekadar teoretis, melainkan mencerminkan evolusi fundamental dalam tatanan hukum internasional post-kolonial yang menempatkan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai yang tidak dapat diderogasi. Kedaulatan anti-kolonial dalam konteks ini merekonstruksi konsep kedaulatan sebagai instrumen pembebasan dan keadilan, bukan sebagai pelindung impunitas negara.

Paradigma kedaulatan post-kolonial ini mengakui bahwa legitimasi kedaulatan tidak lagi bersumber semata-mata dari kontrol teritorial atau pengakuan diplomatik, melainkan dari kemampuan negara untuk memenuhi tanggung jawab fundamentalnya terhadap perlindungan hak asasi manusia rakyatnya dan kepatuhan terhadap kewajiban *erga omnes* yang dimilikinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan (Tams, 2005). Dalam kerangka ini, ketika negara gagal memenuhi kewajiban mendasar tersebut dan melakukan pelanggaran sistematis terhadap norma *jus cogens* seperti larangan genosida, apartheid, atau pencaplokan wilayah dengan kekerasan, legitimasi kedaulatannya mengalami erosi yang membenarkan tindakan korektif dari komunitas internasional melalui mekanisme sanksi unilateral berbasis anti-kolonial.

Sanksi Unilateral sebagai *Countermeasures* yang *Legitimate*

Prinsip Lotus “apa yang tidak dilarang secara eksplisit adalah diperbolehkan” dalam hukum internasional memberikan landasan hukum fundamental untuk sanksi unilateral dalam penegakan norma *jus cogens*. Meskipun interpretasi modern terhadap prinsip Lotus telah mengalami evolusi dan kritik, esensi dari kebebasan negara untuk bertindak sepanjang tidak ada larangan eksplisit tetap relevan dalam konteks sanksi anti-kolonial. Doktrin *countermeasures*, sebagaimana dikodifikasi dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), membenarkan sanksi unilateral sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional, dengan syarat bahwa tindakan tersebut proporsional, tidak melanggar norma *jus cogens*, dan ditujukan untuk menginduksi kepatuhan. Melihat konteks pelanggaran norma *jus cogens*, legitimasi *countermeasures* semakin menguat karena sifat *peremptory* dari norma-norma tersebut yang menciptakan kewajiban *erga omnes* bagi seluruh komunitas internasional. Meskipun kontroversi mengenai *third-party countermeasures* tetap ada, perkembangan praktik negara menunjukkan penerimaan yang semakin luas terhadap hak negara-negara non-injured untuk mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran kewajiban komunitas. International Law Commission (ILC) dalam Article 54 ARSIWA secara sengaja tidak menutup kemungkinan *third-party countermeasures*, menyatakan bahwa ketentuan tentang *countermeasures* adalah tidak merugikan hak negara manapun untuk mengambil tindakan yang sah terhadap negara tersebut untuk memastikan penghentian pelanggaran dan reparasi. Legitimasi sanksi unilateral semakin diperkuat ketika diterapkan dalam konteks penegakan norma *jus cogens* seperti hak penentuan nasib sendiri, larangan apartheid, dan pencegahan genosida, dimana kegagalan sistem multilateral untuk bertindak efektif menciptakan kekosongan hukum yang dapat diisi melalui tindakan unilateral yang proporsional dan bertanggung jawab (Yee, 2021).

Preseden Historis: Model Sanksi Anti-Apartheid Afrika Selatan

Model sanksi anti-apartheid terhadap Afrika Selatan memberikan preseden historis yang kuat untuk legitimasi sanksi unilateral berbasis anti-kolonial dalam konteks kontemporer. Sanksi terhadap rezim apartheid Afrika Selatan, yang dimulai dengan India pada tahun 1946 dan berkembang menjadi gerakan internasional yang luas, menunjukkan bagaimana sanksi unilateral dapat berkembang menjadi konsensus multilateral yang efektif (Mallinson & Johnson, 2022). *United Nations General Assembly Resolution 1761* tahun 1962 dan *Security Council Resolution 181* tahun 1963 menjadi landasan hukum formal untuk sanksi multilateral, namun yang lebih signifikan adalah bagaimana sanksi unilateral yang dimulai oleh negara-negara individual secara bertahap membangun momentum politik dan hukum yang menghasilkan tekanan sistematis terhadap rezim apartheid. *Commonwealth Heads of Government Meeting* tahun 1986 mengadopsi program sanksi ekonomi komprehensif yang mencakup larangan investasi, perdagangan, dan hubungan diplomatik, dengan enam dari tujuh negara anggota menandatangani kesepakatan tersebut meskipun Inggris di bawah Margaret Thatcher menolak berpartisipasi penuh. *Comprehensive Anti-Apartheid Act* yang diadopsi Amerika Serikat tahun 1986 menetapkan lima prakondisi untuk pencabutan sanksi yang pada dasarnya menuntut penghapusan sistem apartheid, menunjukkan bagaimana sanksi unilateral dapat menjadi instrumen perubahan struktural yang efektif (Strydom, 2021). Efektivitas sanksi anti-apartheid dikonfirmasi oleh Presiden F.W. de Klerk yang mengakui ketidakberlanjutan ekonomi dari beban sanksi internasional sebagai faktor kunci dalam keputusannya untuk membebaskan Nelson Mandela dan mengakhiri apartheid. Ketika Mandela ditanya apakah sanksi ekonomi membantu mengakhiri sistem apartheid, ia menjawab "Oh, tidak diragukan lagi", memberikan validasi langsung dari efektivitas model sanksi anti-apartheid sebagai instrumen perubahan yang *legitimate* dan efektif.

Aplikasi Kontemporer: Sanksi Anti-Apartheid terhadap Israel

Lanskap kontemporer mengukuhkan paradigma sanksi anti-apartheid terhadap Afrika Selatan sebagai fondasi yuridis dan preseden legitimasi untuk inisiatif sanksi unilateral terhadap Israel, berlandaskan putusan ICJ 2024 yang mengonfirmasi pelanggaran sistematis atas larangan apartheid dan segregasi rasial. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam *Advisory Opinion* Juli 2024 menegaskan bahwa kebijakan dan praktik Israel melanggar larangan internasional terhadap segregasi rasial dan apartheid. Dalam pendapat terpisahnya, Presiden ICJ Nawaf Salam dan Hakim Dire Tladi menyatakan bahwa temuan tersebut mengimplikasikan tanggung jawab Israel atas kejahatan apartheid. Sejak didirikan pada 2005, Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mengadopsi kerangka sanksi anti-apartheid Afrika Selatan sebagai landasan legitimasi hukum dan strategi politiknya. BDS berargumen bahwa putusan ICJ dan resolusi Majelis Umum PBB telah menegaskan kewajiban hukum internasional bagi komunitas global untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim yang melakukan genosida dan apartheid, bukan sekadar kebijakan diskresioner. Legitimasi ini semakin diperkuat oleh prinsip dalam *Advisory Opinion* ICJ yang mengharuskan negara ketiga mencegah hubungan dagang atau investasi yang memperkuat pelanggaran hukum yang diciptakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Meskipun sanksi unilateral dalam konteks *third-party countermeasures* masih menghadapi ketidakpastian hukum, perkembangan praktik negara dan opini hukum menunjukkan penerimaan yang semakin luas terhadap legitimasi sanksi anti-apartheid sebagai respons terhadap pelanggaran norma *jus cogens*. Kerangka sanksi anti-apartheid terhadap Israel dengan demikian tidak hanya memiliki legitimasi moral berdasarkan preseden historis Afrika Selatan, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum melalui temuan ICJ mengenai pelanggaran apartheid dan kewajiban negara-negara ketiga untuk tidak berkontribusi pada situasi yang melanggar hukum internasional (Barhoush & Amon, 2023).

C. Model Kerangka Hukum Nasional untuk Sanksi Unilateral

Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba sejak 1962 mencerminkan instrumen sanksi unilateral paling komprehensif dan tahan lama dalam sejarah hukum internasional modern. Berawal dari Proclamation 3447 Presiden Kennedy pada Februari 1962 sebagai respons atas nasionalisasi aset AS senilai 1,8 miliar dolar oleh rezim Castro, kebijakan ini kemudian diukuhkan melalui rangkaian legislasi yang memperkuat basis hukumnya. Torricelli Act tahun 1992 memperluas embargo dengan melarang anak perusahaan AS di negara ketiga berdagang dengan Kuba dan membatasi akses kapal yang singgah di Kuba untuk memasuki pelabuhan AS selama 180 hari, menciptakan efek pendinginan (*chilling effect*) bagi pelaku ekonomi internasional. Helms-Burton Act 1996 menambahkan dimensi ekstrateritorial yang kontroversial, memberikan hak warga AS untuk menggugat perusahaan asing yang bertransaksi dengan properti yang diambil alih dari warga AS sebelumnya, serta mengkodifikasi embargo dalam hukum federal sehingga membatasi kewenangan presiden untuk mengakhirinya tanpa persetujuan kongres (Paemen, 2003). Transformasi ini menunjukkan bagaimana sanksi unilateral dapat berevolusi dari kebijakan eksekutif menjadi instrumen legislatif sistematis, yang memanfaatkan prinsip Lotus bahwa "apa yang tidak dilarang adalah diperbolehkan" untuk membangun legitimasi legalitasnya.

Dampak ekonomi embargo Kuba menggambarkan paradoks efektivitas versus konsekuensi yang tidak diinginkan. Pemerintah Kuba memperkirakan kerugian akumulatif mencapai ratusan miliar dolar hingga dekade kedua abad ke-21, sementara PBB dan lembaga internasional menyoroti dampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sipil Kuba. Setelah kolapsnya Uni Soviet, pangsa perdagangan Kuba dengan blok komunis turun drastis dari 85% menjadi kurang dari 20%, memicu penurunan PDB 34% pada awal 1990-an dan memaksa reformasi terbatas seperti legalisasi mata uang asing dan usaha swasta kecil dalam Periode Khusus. Paradoksnya, tekanan eksternal ini memicu inovasi sosial-ekonomi, termasuk adopsi pertanian perkotaan berskala besar yang mampu memproduksi jutaan ton pangan dan mempekerjakan ratusan ribu warga, menegaskan bahwa sanksi komprehensif memaksa negara target mengembangkan "ekonomi ketahanan" yang berbeda dari struktur sebelumnya. Ini menegaskan pandangan sosiolegal bahwa keberhasilan sanksi tidak diukur semata oleh kerugian moneter, melainkan sejauh mana sanksi tersebut mengubah hubungan kekuasaan dan memicu adaptasi struktural yang menggeser dinamika domestik.

Strategi diplomasi dan kohesi sosial Kuba menunjukkan dimensi non-ekonomi dari ketahanan terhadap sanksi unilateral. Sejak 1992, Kuba rutin mengajukan resolusi di Majelis Umum PBB untuk mengakhiri embargo, dengan resolusi tahun 2024 meraih dukungan 187 negara dan hanya AS serta Israel yang menolak, memperlihatkan isolasi politik AS sehubungan dengan kebijakan unilateralnya. Uni Eropa mengadopsi EU Blocking Statute untuk melindungi perusahaan Eropa dari efek ekstrateritorial Helms-Burton Act, sementara Kuba memperkuat kemitraan strategis dengan Venezuela, China, dan Rusia, mempraktikkan strategi "economic hedging" untuk mendiversifikasi pasar dan sumber investasi. Pada tingkat domestik, embargo menjadi narasi politik yang menyatukan rakyat di bawah identitas anti-imperialis, dengan pemerintah memanfaatkan "rally around the flag effect" untuk mengalihkan kritik terhadap kebijakan internal ke tekanan eksternal, memperkuat kohesi dan legitimasi rezim melalui konstruksi musuh bersama (White, 2014). Ini menggarisbawahi bahwa sanksi yang menyerang populasi sipil dapat memperkuat solidaritas nasional dan memberi rezim narasi legitimasi baru, alih-alih melemahkan struktur politik yang disanksi.

Embargo Amerika Serikat terhadap Iran berkembang menjadi salah satu rezim sanksi terkompleks di dunia, merefleksikan dinamika antara kebijakan luar negeri dan tata hukum internasional kontemporer. Sejak pecahnya Revolusi Iran 1979, sanksi AS kerap dimotivasi oleh isu nuklir, terorisme, dan HAM, diperkuat melalui *International Emergency Economic Powers Act* dan *Iran Sanctions Act* (Davydov & Kislitsyn, 2018). Berbeda dengan model Kuba, embargo Iran jauh lebih berdampak pada sistem keuangan global dan rantai suplai teknologi, mulai dari pembatasan perbankan hingga diskriminasi ekspor minyak yang mendorong Iran melakukan diversifikasi ekonomi dan memperkuat kerjasama dengan Asia Timur dan Rusia. Dampak ekonomi langsung ialah kontraksi PDB dan inflasi tinggi, tetapi juga memicu inovasi di sektor pertanian dan industri non-migas. Secara normatif, Iran mengajukan gugatan ke ICJ dan menuntut dimasukkannya *humanitarian exception* untuk mencegah pelanggaran hak sipil. Implikasi embargo Iran menunjukkan bahwa sanksi tidak sekadar instrumen tekanan ekonomi, melainkan turut membentuk identitas nasional dan memobilisasi solidaritas terhadap tekanan eksternal, sekaligus mempertegas pentingnya reformasi aturan countermeasures dan perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional.

Kasus Kuba dan Iran menimbulkan implikasi krusial bagi pengembangan kerangka hukum nasional untuk sanksi unilateral yang antikolonial dan bertanggung jawab. Pertama, sanksi harus dirancang dengan prinsip kedaulatan bersyarat, memahami bahwa kedaulatan negara terikat oleh kewajiban menghormati norma *jus cogens* dan kewajiban erga omnes. Kedua, adopsi doktrin *countermeasures* sesuai *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* menegaskan bahwa sanksi unilateral harus proporsional, bersifat sementara, dan ditujukan untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional tanpa melanggar norma peremptory lainnya. Ketiga, mekanisme legislatif nasional harus mencakup review yudisial dan pengawasan parlemen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberian hak litigasi kepada korban pelanggaran untuk mengajukan tuntutan atas kerugian akibat sanksi. Keempat, kerangka hukum harus mengenali *humanitarian exception*, menjamin akses dasar seperti obat-obatan dan kebutuhan pokok untuk mencegah dampak berlebihan pada penduduk sipil, sesuai rekomendasi Amnesty

International mengenai prinsip *humanitarian exception* dalam rancangan hukum sanksi modern. Dengan demikian, model kerangka hukum nasional tidak hanya menguatkan legitimasi sanksi unilateral sebagai instrumen anti-kolonial, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas, memastikan bahwa sanksi bertindak sebagai *countermeasure* yang sah dan beretika dalam arsitektur hukum internasional kontemporer.

Berikut adalah usulan kerangka rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur sanksi unilateral berbasis anti-kolonialisme secara sistematis, proporsional, dan akuntabel:

Tabel 1

Elemen RUU	Deskripsi Ketentuan	Mekanisme Implementasi	Lembaga Pengawasan	Hal yang perlu diperhatikan
Pengakuan Kedaulatan Bersyarat	Menetapkan bahwa kedaulatan nasional dibatasi oleh kewajiban menghormati norma <i>jus cogens</i> dan kewajiban <i>erga omnes</i> , termasuk larangan genosida, apartheid, dan pencaplokan wilayah.	-Pasal tentang kewajiban umum negara untuk menghormati norma <i>peremptory</i> . -Sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar kewajiban ini.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mahkamah Konstitusi.	Mengacu pada ARSIWA dan Piagam PBB; memberikan dasar legitimasi hukum untuk <i>countermeasures</i> .
Ketentuan <i>Countermeasures</i>	Menegaskan hak negara untuk memberlakukan <i>countermeasures</i> (sanksi) terhadap negara lain yang melanggar hukum internasional, dengan syarat proporsionalitas dan tujuan korektif.	-Pasal definisi <i>countermeasure</i> dan jenis sanksi (ekonomi, diplomatik, kultural). -Mekanisme verifikasi pelanggaran hukum internasional melalui Dewan Nasional Sanksi.	Dewan Nasional Sanksi (DNS) dibentuk oleh presiden dan DPR	Proporsional, sementara, tidak melanggar norma <i>jus cogens</i> ; merujuk ARSIWA Articles 49–54.
Prinsip Proporsionalitas & Sementara	Menjamin bahwa sanksi bersifat proporsional	-Pasal durasi maksimal sanksi (misal 12 bulan;	Komite Review Sanksi Independen.	Memastikan efektivitas dan mencegah

	terhadap pelanggaran, bersifat sementara, dan ditinjau ulang berkala.	dapat diperpanjang satu kali). -Mekanisme review komite independen untuk evaluasi setiap 6 bulan.		dampak berlebihan pada masyarakat sipil.
<i>Humanitarian Exception</i>	Mengatur pengecualian sanksi untuk barang dan layanan kemanusiaan esensial (obat, pangan, peralatan medis).	-Daftar barang/jasa esensial yang dikecualikan. -Skema lisensi cepat untuk lembaga kemanusiaan.	Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; LPSK	Mengacu pada prinsip humanitarian exception dalam resolusi PBB dan praktik <i>Amnesty International</i> .
Akuntabilitas & Review Yudisial	Memberikan hak litigasi bagi korban pelanggaran akibat sanksi, dengan akses Pengadilan Niaga atau PTUN untuk tuntutan eksekusi atau kesalahan penerapan.	-Pasal hak warga negara dan korporasi untuk mengajukan gugatan. -Kejelasan prosedur, beban bukti, dan yurisdiksi.	Pengadilan Niaga / PTUN; Mahkamah Agung (kasasi)	Menjamin transparansi, mencegah penyalahgunaan; dapat merujuk model <i>judicial review</i> di negara-negara <i>common law</i> .
Koordinasi Multilateral & Eksternal	Mendorong sinkronisasi kebijakan sanksi dengan sekutu dan organisasi regional (ASEAN, UE) dan melindungi entitas nasional melalui blocking statute.	-Pasal kerjasama diplomatik dan pertukaran intelijen. -Ketentuan <i>blocking statute</i> untuk melindungi perusahaan nasional dari undang-undang ekstrateritorial asing	Kementerian Luar Negeri; BPHN; Badan Koordinasi Kebijakan Sanksi.	Memperkuat <i>soft balancing</i> , mengurangi risiko konflik hukum eksternal, dan memaksimalkan efek politik sanksi melalui dukungan internasional.

Rancangan undang-undang (RUU) sanksi unilateral berbasis anti-kolonialisme yang terstruktur dalam matriks ini merepresentasikan respons hukum sistematis terhadap kegagalan mekanisme multilateral dalam mencegah dan menghukum kejahatan genosida, khususnya dalam konteks Gaza. Dari perspektif sosiolegal, kerangka legislatif ini bukan sekadar instrumen hukum formal, melainkan juga manifestasi dari rekonstitusi hubungan antara hukum, kedaulatan, dan keadilan dalam tatanan internasional post-kolonial (Taylor & Nyseth

Brehm, 2021). Elemen pertama, pengakuan kedaulatan bersyarat, menandai pergeseran paradigmatis dari konsep kedaulatan absolut Westphalian menuju pemahaman bahwa legitimasi kedaulatan terikat pada kepatuhan terhadap norma *jus cogens* seperti larangan genosida dan apartheid. Berdasarkan putusan ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel yang menetapkan *plausibility* genosida di Gaza, negara-negara ketiga memiliki kewajiban hukum yang diperkuat untuk mengambil tindakan pencegahan. Ketentuan *countermeasures* yang diatur dalam elemen kedua memberikan landasan legal bagi negara-negara untuk memberlakukan sanksi proporsional sebagai respons terhadap pelanggaran kewajiban *erga omnes*, dengan merujuk pada Articles 49-54 ARSIWA yang mengatur bahwa countermeasures harus bersifat sementara, proporsional, dan ditujukan untuk menginduksi kepatuhan tanpa melanggar norma *peremptory* lainnya. Legitimasi *third-party countermeasures* semakin menguat dalam konteks pelanggaran Konvensi Genosida, dimana semua negara memiliki kepentingan hukum dalam penegakan (*obligations erga omnes partes*) terlepas dari apakah mereka secara langsung dirugikan.

Dari dimensi implementasi sosiolegal, elemen ketiga hingga keenam dalam matriks ini dirancang untuk menyeimbangkan efektivitas sanksi dengan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas demokratik. Prinsip proporsionalitas dan sementara memastikan bahwa sanksi ditinjau berkala setiap 6 bulan dengan durasi maksimal yang terbatas, mencegah sanksi berubah menjadi instrumen penghukuman kolektif yang kehilangan legitimasi seperti embargo Kuba yang berlangsung puluhan tahun. *Humanitarian exception* yang diatur dalam elemen keempat mengakui bahwa sanksi tidak boleh menciptakan penderitaan berlebihan bagi populasi sipil, dengan mengecualikan obat-obatan, pangan, dan layanan kesehatan esensial sesuai prinsip yang diadvokasi *Amnesty International* dan resolusi PBB. Dalam konteks kasus Israel, negara-negara yang memotong dana UNRWA di tengah krisis kemanusiaan Gaza dapat dianggap melanggar kewajiban mencegah genosida dan bahkan berkontribusi pada kejahatan tersebut.

Mekanisme akuntabilitas yudisial dalam elemen kelima memberikan hak litigasi kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat penerapan sanksi yang eksekutif atau sewenang-wenang, memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan. Terakhir, koordinasi multilateral yang diatur dalam elemen keenam memperkuat efektivitas sanksi melalui sinkronisasi kebijakan dengan organisasi regional dan adopsi *blocking statute* untuk melindungi perusahaan nasional dari efek ekstrateritorial undang-undang asing, sebagaimana diterapkan Uni Eropa terhadap Helms-Burton Act.

Kerangka komprehensif ini menunjukkan bahwa sanksi unilateral berbasis anti-kolonialisme dapat memiliki legitimasi hukum yang kuat ketika dirancang secara sistematis dengan mekanisme pengawasan demokratik, perlindungan kemanusiaan, dan orientasi pada perubahan perilaku negara pelanggar berat hukum internasional, bukan penghukuman kolektif masyarakat sipil.

D. Sinergi Negara dan Masyarakat Sipil: Model BDS sebagai *Force Multiplier*

Gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang diluncurkan tahun 2005 oleh 170 organisasi masyarakat sipil Palestina merepresentasikan bentuk perlawanan non-kekerasan yang mengadopsi model sanksi anti-apartheid Afrika Selatan (Sugianto, 2023). Dari perspektif sosiolegal, legitimasi aktivitas BDS bersandar pada tiga pilar hak konstitusional fundamental yang diakui dalam instrumen hukum internasional dan konstitusi demokratis yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan akademik. Parlemen Spanyol pada Juni 2017 secara bulat mengadopsi mosi yang mengakui hak advokasi BDS sebagai bentuk ekspresi yang dilindungi di bawah kebebasan berekspresi dan berserikat, dengan menyatakan bahwa pemerintah harus mengakui dan membela hak aktivis hak asasi manusia dari Palestina, Israel dan negara lain untuk terlibat dalam aktivitas legal dan damai yang dilindungi oleh hak kebebasan berbicara dan berkumpul, seperti hak untuk mempromosikan kampanye boikot, divestasi, dan sanksi (Michiel, 2019). Pengakuan serupa datang dari Wakil Presiden Uni Eropa Federica Mogherini, serta pemerintah Irlandia, Belanda, dan Swedia. Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri telah mengakui legalitas boikot umum terhadap ekonomi kulit putih yang dipimpin oleh *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP) selama dekade 1960-an, menetapkan preseden bahwa boikot politik merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi konstitusi.

Namun, upaya sistematis untuk mengkriminalisasi BDS telah menjadi tantangan serius terhadap kebebasan sipil dan hak konstitusional di berbagai yurisdiksi. Sejak 2015, 38 negara bagian Amerika Serikat telah mengadopsi legislasi anti-BDS yang melarang pemerintah negara bagian melakukan kontrak dengan individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam boikot terhadap Israel. Kongres AS telah memfasilitasi kriminalisasi gerakan ini meskipun gagal mengadopsi undang-undang federal yang mengikat. Israel sendiri mengadopsi *Anti-Boycott Law* tahun 2011 yang memungkinkan kelompok pemukim menuntut ganti rugi finansial tanpa harus membuktikan kerugian nyata terhadap siapapun yang secara publik menyerukan boikot terhadap Israel atau wilayah di bawah kontrolnya. Departemen Luar Negeri AS bahkan mendesignasi gerakan BDS sebagai antisemitik dan berencana mengidentifikasi organisasi yang mendukung BDS dengan tujuan meninjau dan menghentikan pendanaan mereka (Farber, 2025). *Amnesty International* mengecam langkah ini sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi dan hadiah bagi mereka yang berusaha membungkam, melecehkan, mengintimidasi dan menindas mereka yang membela hak asasi manusia di seluruh dunia. *American Civil Liberties Union* mengajukan berbagai gugatan konstitusional terhadap undang-undang anti-BDS, dengan beberapa hakim menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional karena melanggar Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berekspresi. Paradoksnya, legislasi anti-BDS telah digunakan sebagai template untuk undang-undang *copycat* yang mengkriminalisasi bentuk boikot dan protes lainnya, seperti mencegah bisnis memboikot industri bahan bakar fosil dan senjata api. Sejak 2017, 38 negara bagian telah memberlakukan undang-undang anti-protes, sebagian besar sebagai reaksi terhadap gerakan *Black Lives Matter* dan pemrotes lingkungan, menunjukkan bahwa keberpihakan untuk menginjak-injak hak-hak Palestina dan sekutu mereka membuka pintu untuk serangan yang lebih besar terhadap masyarakat sipil dan prinsip-prinsip inti demokrasi yang sehat.

Model Kemitraan Negara-Masyarakat Sipil

Efektivitas sanksi anti-apartheid terhadap Afrika Selatan membuktikan kekuatan sinergi antara tindakan negara formal dan mobilisasi masyarakat sipil akar rumput. Model kemitraan ini mengoperasionalkan pembagian peran komplementer dimana tingkat negara menerapkan sanksi diplomatik formal (pemutusan hubungan diplomatik, embargo senjata, pembatasan perdagangan bilateral), sementara tingkat masyarakat sipil menggerakkan mobilisasi akar rumput melalui kampanye tekanan korporat, boikot konsumen, dan divestasi institusional. Berkaca pada kondisi Gaza, masyarakat sipil Palestina dan internasional telah mengeluarkan seruan "*Sanctions Now!*" yang menuntut kepatuhan internasional segera terhadap temuan ICJ mengenai pendudukan Israel yang melanggar hukum, dengan menguraikan kewajiban global untuk mengakhiri pendudukan melalui embargo militer komprehensif dua arah yang wajib terhadap Israel. Gerakan BDS berpendapat bahwa sanksi tertinggi *judicial* dan legislatif dari governance global, termasuk ICJ dan UN *General Assembly*, telah memperjelas bahwa sanksi terhadap rezim genosida dan apartheid Israel adalah kewajiban di bawah hukum internasional, bukan diskresi.

Efek sinergis dari koordinasi antara langkah-langkah resmi dan tidak resmi menciptakan tekanan multidimensional yang memaksimalkan *leverage* politik dan ekonomi. Kampanye BDS telah berhasil mendorong berbagai perusahaan multinasional untuk menarik diri dari operasi di pemukiman Israel atau memutus hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina (Alqatan, 2025). Tekanan akar rumput ini memperkuat posisi tawar negara-negara yang mengadopsi sanksi formal dengan menciptakan biaya reputasional dan finansial bagi target sanksi. Model kemitraan ini juga memiliki dimensi perlindungan ketika negara mengkodifikasi perlindungan hukum untuk aktivitas BDS dalam legislasi nasional, hal ini memberikan payung legal bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan advokasi mereka tanpa ancaman kriminalisasi atau gugatan hukum yang melemahkan. Sebaliknya, mobilisasi masyarakat sipil yang luas menciptakan tekanan *bottom-up* kepada pemerintah untuk mengadopsi posisi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional, mengatasi kelambanan politik atau kalkulus geopolitik yang menghambat tindakan negara.

Namun, realisasi sinergi optimal membutuhkan kerangka hukum nasional yang secara eksplisit melindungi dan memfasilitasi aktivitas masyarakat sipil. Legislasi anti-kriminalisasi harus melarang secara eksplisit undang-undang yang mengkriminalisasi advokasi BDS yang legitimate, mengakui bahwa partisipasi dalam boikot politik adalah bentuk ekspresi yang dilindungi konstitusi. Kerangka ini juga harus mencakup mekanisme koordinasi formal antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, seperti pembentukan platform konsultatif dimana organisasi masyarakat sipil dapat memberikan input mengenai desain dan implementasi sanksi. Perlindungan terhadap kebebasan akademik sangat krusial, mengingat kampanye BDS akademik telah menjadi target represi khusus melalui ancaman terhadap pendanaan universitas dan akademisi individual yang berpartisipasi dalam boikot institusional.

Model kemitraan negara-masyarakat sipil dengan demikian bukan sekadar strategi instrumental untuk meningkatkan efektivitas sanksi, melainkan juga ekspresi dari prinsip demokratis yang mengakui bahwa legitimasi tindakan negara dalam penegakan hukum internasional diperkuat ketika didukung oleh mobilisasi masyarakat sipil yang luas dan partisipasi demokratik yang inklusif.

E. Momentum Historis BDS (2023-2025): Dari Boikot Akar Rumput ke Isolasi Sistemik Israel

Pasca agresi militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023, gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) mengalami momentum historis yang mengubah lanskap ekonomi-politik global dan menciptakan dampak material signifikan terhadap entitas yang terlibat dalam atau dianggap mendukung pendanaan operasi militer Israel. Dari perspektif sosiolegal, kesuksesan BDS periode 2023-2025 bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan manifestasi dari rekonfigurasi hubungan antara masyarakat sipil global, korporasi transnasional, dan legitimasi normatif dalam tatanan internasional. Penarikan sponsor dan divestasi institusional mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan *Norwegian Sovereign Wealth Fund* dana kekayaan negara terbesar di dunia senilai \$2 triliun mengumumkan penarikan investasi dari 11 perusahaan Israel pada Agustus 2025, disusul oleh divestasi dari AXA, Scotiabank, dan keputusan Samsung Next serta 7-Eleven untuk keluar dari pasar Israel (Reuters, 2025).

Intel, sebagai investor internasional terbesar di Israel selama puluhan tahun, membatalkan proyek investasi \$25 miliar pada Juni 2024 setelah tekanan BDS berkepanjangan dan risiko finansial dari berinvestasi di "*shut down nation*" (BDS Movement, 2024). *UN Special Rapporteur* Francesca Albanese dalam laporannya Juli 2025 mengidentifikasi 48 entitas korporat termasuk Microsoft, Alphabet (Google), dan Amazon yang terlibat dalam memfasilitasi genosida Israel, dengan database komprehensif yang mencatat lebih dari 1.000 entitas korporat yang terlibat. Laporan tersebut menegaskan bahwa pendudukan Israel yang berkelanjutan telah menjadi tempat ujicoba optimal bagi produsen senjata dan Big Tech, menyediakan pasokan dan permintaan signifikan, pengawasan minimal, dan tanpa akuntabilitas sementara investor dan institusi publik-privat meraup keuntungan substansial, mengonfirmasi bahwa komplisitas korporat bukan insidental melainkan sistemik dan menguntungkan.

Dampak boikot konsumen terhadap brand retail menciptakan kerugian finansial yang terukur dan mengubah perilaku korporat. McDonald's melaporkan penurunan penjualan global 0,1% pada tahun 2024 dan 1% pada kuartal pertama 2025 penurunan pertama dalam hampir empat tahun dengan CEO Chris Kempczinski mengakui bahwa konflik Gaza berdampak signifikan pada kinerja di beberapa pasar luar negeri, terutama Malaysia, Indonesia, Prancis, dan Timur Tengah. Starbucks melaporkan penurunan penjualan tiga kuartal berturut-turut, dengan penurunan 2% di Amerika Utara dan 7% di pasar global lainnya, memaksa perusahaan menutup puluhan gerai dan memotong ratusan staf, dengan proyeksi penurunan 1% jumlah toko yang dioperasikan perusahaan di Amerika Utara pada tahun fiskal 2025.

Domino's Pizza Enterprises di Australia mencatat kerugian tahunan pertama dalam puluhan tahun sebesar AU\$3,7 juta (turun dari laba AU\$96 juta tahun sebelumnya) setelah penutupan restoran di seluruh Asia akibat kampanye boikot. Burak Dogan dari Bahçeşehir University yang berpartisipasi dalam studi *Islamic Economics Research Center* menegaskan bahwa harga saham perusahaan yang menjadi target turun antara 10% hingga 15%, dan data 2024 jelas mencerminkan awal fase baru penurunan penjualan bagi perusahaan-perusahaan tersebut, terutama di Turki, karena tren pertumbuhan yang tercatat di tahun-tahun sebelumnya telah terputus, dengan penurunan yang bukan bersifat sementara atau jangka pendek tetapi berlanjut selama beberapa kuartal finansial berturut-turut, yang berarti dampak boikot telah menjadi bagian dari lanskap ekonomi jangka panjang. Istilah boikot muncul secara eksplisit untuk pertama kalinya dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang menjadi target, yang oleh para ahli dianggap sebagai indikator pemahaman mendalam tentang dampak kampanye tersebut terhadap reputasi dan posisi mereka di pasar internasional.

Fenomena *cancel culture* massal terhadap tokoh publik yang mendukung atau diam terhadap genosida Gaza menciptakan dimensi sosial baru dari akuntabilitas politik. Gerakan "*Blockout 2024*" yang dipicu oleh Met Gala 6 Mei 2024 melahirkan apa yang disebut TikTok *@ladyfromtheoutside* sebagai *guillotine digital*, dimana jutaan pengguna media sosial memblokir selebritas yang dianggap tidak menggunakan platform mereka untuk berbicara mengenai Gaza, dengan tujuan mengurangi pendapatan iklan yang mereka terima. Selebritas papan atas seperti Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian, Zendaya, Justin dan Hailey Bieber, Selena Gomez, dan Kylie Jenner kehilangan ribuan hingga ratusan ribu followers dalam kampanye ini.

Lebih dari 4.000 tokoh Hollywood termasuk pemenang Oscar seperti Emma Stone, Joaquin Phoenix, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Ava DuVernay, dan sutradara Jonathan Glazer menandatangani surat terbuka *Film Workers for Palestine* yang berkomitmen memboikot institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Javier Bardem secara eksplisit menyatakan "Di sini saya hari ini mengecam genosida di Gaza", sementara aktor yang mendukung Israel menghadapi konsekuensi material ketika tentara Israel menulis nama Billie Eilish dan Mark Ruffalo pada peluru artileri yang digunakan untuk membom Gaza sebagai ejekan terhadap advokasi mereka untuk gencatan senjata. *Cancel culture* ini juga berfungsi sebagai mekanisme seleksi moral yang memisahkan tokoh publik yang memiliki integritas etis dari mereka yang mengutamakan kalkulasi ekonomi, menciptakan hierarki legitimasi baru dalam budaya populer yang didasarkan pada posisi terhadap genosida.

Dimensi diplomatik kesuksesan BDS termanifestasi dalam pemutusan atau penangguhan hubungan diplomatik oleh setidaknya sebelas negara terhadap Israel, mencerminkan erosi legitimasi internasional rezim apartheid (Tempo, 2023). Bolivia menjadi negara pertama yang memutus seluruh hubungan diplomatik pada 31 Oktober 2023 setelah serangan udara Jabalia, disusul oleh penarikan duta besar Chile, Kolombia, Yordania, Bahrain, Honduras, Turki, Chad, Afrika Selatan, dan Belize dalam dua minggu berikutnya. Kolombia secara resmi memutus hubungan diplomatik pada 1 Mei 2024, dengan Presiden Gustavo Petro menyatakan penolakan terhadap pembantaian rakyat Palestina dan membandingkan IDF

dengan Nazi Jerman. Turki melangkah lebih jauh pada Agustus 2025 dengan menutup seluruh ruang udaranya untuk pesawat Israel dan melarang kapal Israel dari pelabuhannya, dengan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan mengumumkan bahwa Turki telah sepenuhnya menghentikan perdagangan dengan Israel, memotong volume perdagangan \$7 miliar (2023) dan menyatakan bahwa Israel bukan hanya krisis kemanusiaan tetapi ancaman keamanan nasional bagi Turki. Brasil menarik duta besarnya pada Mei 2024 setelah Presiden Lula da Silva mengkritik kegilaan Netanyahu.

Bahrain secara unik menambahkan pemutusan seluruh hubungan ekonomi bersamaan dengan penarikan diplomatik, meskipun implementasi penuh keputusan ini masih dipertanyakan. Signifikansi sosiolegal dari langkah-langkah ini adalah bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak lagi sekadar simbol, melainkan bagian dari strategi komprehensif untuk mengisolasi Israel secara ekonomi dan politik, dengan BDS berfungsi sebagai *force multiplier* yang mengubah tekanan akar rumput menjadi kebijakan negara formal.

Kesuksesan BDS periode 2023-2025 dengan demikian menandai momen transformatif dimana mobilisasi masyarakat sipil global berhasil menciptakan biaya material, reputasional, dan diplomatik yang signifikan bagi rezim apartheid dan genosida, membuktikan bahwa sanksi unilateral berbasis masyarakat sipil dapat menjadi instrumen perubahan yang efektif ketika sistem multilateral gagal menegakkan hukum internasional.

5. Kesimpulan

Pertama, kegagalan arsitektur hukum internasional menghentikan genosida di Gaza mencerminkan jurang antara *law in the books* dan *law in action*. Norma *jus cogens* seperti larangan genosida dan akuisisi wilayah dengan kekerasan telah dikodifikasi dalam Piagam PBB dan putusan ICJ 2024, namun implementasinya terhambat veto kekuatan hegemon di Dewan Keamanan dan fragmentasi politik global. Meskipun mayoritas negara UNGA mendukung penegakan putusan, negara-negara berpengaruh secara militer dan ekonomi menggunakan hak veto atau melanggengkan pasokan senjata, sehingga supremasi hukum di kertas kosong maknanya dalam praktik.

Kedua, sanksi unilateral berbasis semangat anti-kolonialisme, termasuk model BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*), dapat dilegitimasi sebagai instrumen penegakan norma *jus cogens*. Prinsip Lotus membuka ruang bagi *countermeasures* yang tidak dilarang, dan *Articles 49–54 ARSIWA* menegaskan bahwa sanksi yang proporsional, sementara, dan berguna sebagai koreksi adalah respons sah terhadap pelanggaran *peremptory norms*. Preseden sanksi anti-apartheid Afrika Selatan memberikan fondasi moral dan hukum, sementara BDS berfungsi sebagai *force multiplier* dengan menggerakkan mobilisasi akar rumput untuk menciptakan tekanan reputasional dan finansial terhadap perusahaan dan entitas pendukung genosida. Divestasi oleh *Norwegian Sovereign Wealth Fund* dan boikot konsumen terhadap brand seperti McDonald's, Starbucks, serta cancel culture massal terhadap tokoh publik memperlihatkan efektivitas sinergi antara negara formal dan masyarakat sipil dalam menegakkan kewajiban *erga omnes*.

Ketiga, kerangka hukum nasional yang terstruktur dapat menjadi payung legitimasi bagi tindakan sanksi unilateral terhadap entitas pendukung genosida. RUU yang mengadopsi kedaulatan bersyarat, countermeasures proporsional, review berkala, *humanitarian exception*, akuntabilitas yudisial, dan koordinasi multilateral melalui blocking statute menyediakan landasan legal domestik yang kuat. Mekanisme review parlemen dan yudisial memastikan transparansi dan proporsionalitas, sementara pengecualian kemanusiaan melindungi kepentingan sipil. Sinkronisasi dengan kebijakan regional dan perlindungan perusahaan nasional mencegah konflik hukum eksternal. Dengan demikian, kerangka ini mengintegrasikan prinsip internasional, perlindungan hak asasi, dan dinamika BDS, menjadikan sanksi unilateral instrumen sah, etis, dan efektif dalam menegakkan norma *jus cogens* serta menghentikan genosida Gaza.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anghie, A. (2005). *Imperialism, sovereignty and the making of international law*. Cambridge University Press.
- Banakar, R. (2019). On socio-legal design. In *Socio-legal research methodology* (pp. 1-30).
- den Heijer, M., & van der Wilt, H. (2016). *Jus cogens and the humanization and fragmentation of international law*. In M. den Heijer & H. van der Wilt (Eds.), *Netherlands yearbook of international law 2015* (Vol. 46, pp. 3–26). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-114-2_1

- Goldstein, R. (2024). Institutional responsibility and the R2P doctrine in the Global South: The crises in Libya and Syria. In *Human Rights Interdependence in National and International Politics* (1st ed., pp. 1–18). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003319573>
- Hofer, A. (2021). Chapter 11 Unilateral sanctions as a challenge to the law of state responsibility. In *Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Oct 16, 2025, from <https://doi.org/10.4337/9781839107856.00019>
- Paemen, H. (2003). Avoidance and settlement of 'high policy disputes': Lessons from the dispute over 'The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act'. In E.-U. Petersmann & M. A. Pollack (Eds.), *Transatlantic economic disputes: The EU, the US, and the WTO* (International Economic Law Series) (online ed., pp. 123–140). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199261727.003.0012>
- Ruys, T. (2017). Chapter 2 Sanctions, retortions and countermeasures: concepts and international legal framework. In *Research Handbook on UN Sanctions and International Law*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Oct 16, 2025, from <https://doi.org/10.4337/9781784713034.00007>
- Strydom, H. (2021). "Chapter 3 South Africa's position and practice with regard to unilateral and extraterritorial coercive sanctions". In *Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Oct 16, 2025, from <https://doi.org/10.4337/9781839107856.00010>
- Tams, C. J. (2005). *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- White, N.D. (2014). The Cuban Embargo under International Law: El Bloqueo (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203796047>

JURNAL

- Alqatan, A. (2025). Corporate responses to boycott movements: Impact on accounting and financial performance in the Middle East. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(2), 360–380. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0316>
- Barhoush, Y., & Amon, J. J. (2023). Medical apartheid in Palestine. *Global Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2201612>

- Bot, M. (2019). The right to boycott: BDS, law, and politics in a global context. *Transnational Legal Theory*, 10(3–4), 421–445. <https://doi.org/10.1080/20414005.2019.1672134>
- Campbell, H. G. (2023). Maturation of the Bandung Project with Lessons from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *The African Review*, 50(1), 1–21. <https://doi.org/10.1163/1821889x-20235001>
- Davydov, A., & Kislitsyn, S. (2018). The new US sanctions regime against Iran. *World Economy and International Relations*, 62(2), 28–36. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-2-28-36>
- Drusko, K. D. (2024). The role of international judgments about Bosnia and Herzegovina in geopolitical changes [Uloga međunarodnih presuda o Bosni i Hercegovini u geopolitičkim promjenama]. *Historijski Pogledi*, 7(12), 374–405. <https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.12.374>
- Farber, S. (2025). Weaponisation of academia: the Palestinian BDS movement and anti-Israel campus protests. *Israel Affairs*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/13537121.2025.2516167>
- Gaeta, P. (2007). On what conditions can a state be held responsible for genocide? *European Journal of International Law*, 18(4), 631–648. <https://doi.org/10.1093/ejil/chm037>
- Gómez-Robledo, J. M., & Arrocha Olabuenaga, P. (2024). Restraining the use of the veto. In M. A. Khalil & F. Lavaud (Eds.), *Empowering the UN Security Council: Reforms to address modern threats* (online ed., Chap. 7). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197780602.003.0007>
- Gordon, J. (2015). Economic sanctions as negative development: The case of Cuba. *Journal of International Development*, 28(4), 473–484. <https://doi.org/10.1002/jid.3061>
- Greenawalt, A. K. A. (1999). Rethinking genocidal intent: The case for a knowledge-based interpretation. *Columbia Law Review*, 99(8), 2259–2294. <https://doi.org/10.2307/1123611>
- Ingadottir, T. (2009). The ICJ Armed Activity Case – Reflections on States' Obligation to Investigate and Prosecute Individuals for Serious Human Rights Violations and Grave Breaches of the Geneva Conventions. *Nordic Journal of International Law*, 78(4), 581–598. <https://doi.org/10.1163/090273509X12506922939999>
- Kurnia, M. P. (2021). Sanksi kepada Amerika Serikat atas tindakan unilateralnya terhadap Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia. *Risalah Hukum*, 17(2), 108–118. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.155>
- Lachowski, T. (2025). Comments on the ICJ Provisional Measures Orders in the Case of South Africa v. Israel on 26 January 2024, 28 March 2024 and 24 May 2024. *Polish Review*

- of International and European Law*, 13(2), 211–249.
<https://doi.org/10.21697/2024.13.2.07>
- Lorca, A. B. (2014). Petitioning the international: A ‘pre-history’ of self-determination. *European Journal of International Law*, 25(2), 497–523. <https://doi.org/10.1093/ejil/chu033>
- Mallinson, S., & Johnson, R. (2022). The discourses of the anti-apartheid sanctions movement in the United States, 1972–86. *Safundi*, 23(3–4), 146–169. <https://doi.org/10.1080/17533171.2023.2179767>
- Mareček, L. (2024). ICJ: Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, advisory opinion: The prolonged occupation and annexation of Palestine, and racial discrimination of Palestinians. *Bratislava Law Review*, 8(2), 225–242. <https://doi.org/10.46282/blr.2024.8.2.942>
- Milanovic, M. (2025). The Notion of an Illegal Occupation in the ICJ’s Palestine Advisory Opinion. *International and Comparative Law Quarterly*, 1–37. doi:10.1017/S0020589325100833
- Morrison, S. (2020). Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context. *Globalizations*, 19(1), 17–33. <https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1844973>
- Moses, J. (2025). Gaza and the Perils of Militarised Humanitarianism: Universal Values, Politics, and the Hypocrisy of r2p. *Global Responsibility to Protect*, 17(4), 401–408. <https://doi.org/10.1163/1875984X-20250016>
- Mutua, M. W. (2000). What is TWAIL? *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 94, 31–40. <https://doi.org/10.2307/25660193>
- Öğütçü, O. (2025). Turkey’s legal contribution to the South Africa v. Israel case: An analysis within the framework of Article 63 of the ICJ statute. *Filistin Araştırmaları Dergisi*, (17), 67–93. <https://doi.org/10.34230/fiad.1650828>
- Shahabi, S., Fazlalizadeh, H., Stedman, J., Chuang, L., Shariftabrizi, A., & Ram, R. (2015). The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare. *Health Policy*, 119(10), 1309–1318. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.012>
- Sugianto, H. A. (2023). Palestinian Women’s Rights and Global Advocacy: A Comprehensive Examination of Boycott Divestment and Sanctions Movement Strategies in 2010. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 7(2), 140–155. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v7i2.7736>

Taylor, W. K., & Nyseth Brehm, H. (2021). Sanctioning genocide: To what effect? *Sociological Perspectives*, 64(6), 1081–1103. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac002>

Yee, S. (2021). Unilateral sanctions: Kind and degree; long-arm and strong-arm jurisdiction; real intent and “could-be” intent. *Chinese Journal of International Law*, 20(4), 817–830. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac002>

Yi, J. E., & Phillips, J. (2015). The BDS campaign against Israel: Lessons from South Africa. *PS: Political Science & Politics*, 48(2), 306–310. <https://doi.org/10.1017/S1049096514002091>

Internet

AA. (2025, August 27). Domino's Pizza's Australian operator posts 1st loss in decades as Gaza boycott takes toll. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/dominos-pizzas-australian-operator-posts-1st-loss-in-decades-as-gaza-boycott-takes-toll/3671743>

Al Jazeera. (2025, August 11). Norway wealth fund divests from several Israeli companies. <https://www.aljazeera.com/news/2025/8/11/norway-wealth-fund-divests-stakes-in-several-israeli-companies>

Anadolu Agency. (2025, August 27). Starbucks' sales in Malaysia plummet 36% due to Gaza boycott. <https://www.aa.com.tr/en/economy/starbucks-sales-in-malaysia-plummet-36-due-to-gaza-boycott/3671545>

BDS Movement. (2024, June 9). Part 4: Intel halts \$25B investment in Israel’s sinking economy. <https://bdsmovement.net/ShutDownNation/Part4>

Business & Human Rights Resource Centre. (2024, June 18). Intel halts construction of \$25bn factory in Israel marking biggest victory yet for BDS campaign amid war on Gaza. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/iobt-intel-halts-construction-of-25bn-factory-in-israel-marking-biggest-victory-yet-for-bds-campaign-amid-war-on-gaza/>

CNBC. (2025, August 26). Norway's giant wealth fund exits six firms on Israel concerns. <https://www.cnbc.com/2025/08/26/norways-giant-wealth-fund-exits-six-firms-on-israel-concerns.html>

CNN. (2025, May 1). McDonald's just had its worst quarter since Covid. <https://www.cnn.com/2025/05/01/investing/mcdonalds-earnings-first-quarter-2025>

Reuters. (2025, August 25). Norway wealth fund excludes Caterpillar and five Israeli banks. <https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/norway-wealth-fund-excludes-caterpillar-five-israeli-banks-2025-08-25/>

SADA News. (2025, September 6). Companies supporting Israel acknowledge the impact of boycott campaigns. <https://www.sadanews.ps/en/news/227795.html>

ScienceDirect. (2025). Examining the financial effects of boycotting Israel. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845025000845>

Tempo.co. (2023, November 14). 8 Negara yang Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel. <https://www.tempo.co/internasional/8-negara-yang-putus-hubungan-diplomatik-dengan-israel-ada-turki-hingga-afrika-selatan-120807>

United Nations. (2025, September 18). From economy of occupation to economy of genocide: Report Special Rapporteur Francesca Albanese Palestine 2025. <https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-albanese-palestine-2025/>

Dokumen

International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries*. United Nations.

United Nations. (1948). Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Approved by General Assembly Resolution 260 A (III), December 9, 1948. Retrieved from <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html>